



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN
2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR TAHUN 2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
1. Kelompok Kerja I : Bidang Pemerintahan
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta
d. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi DKI Jakarta
j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
k. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
l. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
m. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

- o. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- p. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- q. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- r. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- s. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- t. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- u. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- v. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Kelompok Kerja II : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- h. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- j. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- k. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- l. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- m. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kelompok Kerja III : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kelompok Kerja IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
i. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua:

- a. memimpin Tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

2. Wakil Ketua:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- c. mengoordinasikan Sekretaris dan para Ketua Kelompok Kerja dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

3. Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua;
- b. menyusun konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran ataupun naskah dinas Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d. mendampingi Ketua/Wakil Ketua dalam pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua.

4. Sekretariat:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b. mendokumentasikan dan menyusun naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

5. Ketua Kelompok Kerja:

- a. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b. mendampingi Ketua dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c. mengikuti pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d. melakukan reviu draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

6. Anggota Kelompok Kerja:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja;
- b. membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

7. Sekretariat Kelompok Kerja:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja;
- b. membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d. mendampingi Ketua Kelompok Kerja dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

The seal is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'GUBERNUR DAERAH KHUSUS' at the top and 'JAKARTA' at the bottom, separated by two stars. In the center, there is a stylized Garuda emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.
Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
HERU BUDI HARTONO